



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SYAHARUDDIN R ALIAS BAPAK ALFIN BIN RASYID;
Tempat lahir : Ihing;
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 31 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ihing, Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer/ Ketua KPPS pada TPS 2 Desa Ihing;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Reski, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di BTN Al ikhlas Residance Permai Blok C1-21 Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 21 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol, tertanggal 21 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

Halaman 1 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register

Perkara : PDM-45/PWALI/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, atas nama terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid;

2. Keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-45/PWALI/05/2019, tertanggal 24 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 533 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa segera dimasukkan ke dalam Rutan Polewali;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU an Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU an Syaharuddin dengan Nomor DPT 021 Nik 76041 6311288027 dengan nomor TPS 03 Desa Ihing;
 - 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing;
 - 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 003 Desa Ihing;
 - 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 001 Desa Ihing;
 - 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 003 Desa Ihing;
- dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Polewali Mandar melalui Anggota KPU Kab. Polewali Mandar yaitu Andi Rannu, S.Si.M.Si;

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Barang bukti handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Rudi Setiawan Alias Bin Hamma Amin;

- Menetapkan supaya terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4. Surat pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, memulihkan nama baik terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- 5. Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;
- 6. Duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat pembelaan (pledooi);

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-45/PWALI/05/2019, tertanggal 21 Mei 2019, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid pada waktu yaitu sekitar hari Rabu, tanggal 17 April 2019, antara sekitar pukul 11.00 Wita s/d pukul 13.00 Wita., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di TPS 001 Desa Ihing yang berada di Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar sekitar hari Rabu tanggal 17 April 2019 antara sekitar pukul 11.00 Wita s/d pukul 13.00 Wita Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempa Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing yang berada di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar (atau dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) untuk memberikan suaranya yang pada saat itu merupakan hari pemungutan suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR Provinsi) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan didalam wilayah Negara Republik Indonesia yang diantaranya dilakukan diwilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diantaranya yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid yang pada saat itu mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memberikan suaranya di TPS 001 Desa Ihing yang berada di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar (atau dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 pada TPS 001 Desa Ihing tetapi Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid terdaftar pada Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu di TPS 003 Desa Ihing yang berada di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar (atau dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid ingin memberikan suaranya pada TPS 001 Desa Ihing dengan Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mendatangi petugas KPPS yang berada di TPS 001 Desa Ihing diantaranya ke KPPS 4 dan KPPS 5 yaitu Ervi Binti Dadi dan Misna Binti Kahar kemudian pada saat itu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu sebagai Rusdia untuk dapat memberikan suaranya (mencoblos surat suara) di TPS 001 Desa Ihing dengan Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid menyerahkan Surat Undangan untuk memilih (mencoblos) berupa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih model C6 atas nama Rusdia kepada petugas KPPS yang berada di TPS 001 Desa Ihing diantaranya ke KPPS 4 dan KPPS 5 yaitu Ervi Binti Dadi dan Misna Kahar dan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On 14 Agustus 2019 model C-7 TPS 001 Desa Ihing pada kolom nama Rusdia dan juga mengaku dirinya sebagai Rusdia kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid menerima surat suara diantaranya untuk untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Barat ,dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 001 Desa Ihing kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya dengan mencoblos surat suara diantaranya untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Barat ,dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 001 Desa Ihing lalu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memasukkan surat suara yang telah dipilih (dicoblos) tersebut pada kota suara yang terdapat pada TPS 001 Desa Ihing dan tidak memasukkan jari tangannya ketinta dan keluar melalui pintu masuk bukan melalui pintu keluar supaya tidak diketahui oleh orang dan bisa memberikan suaranya lagi di TPS lain yaitu TPS 003 Desa Ihing karena jari tangan belum terkena tinta, padahal pada saat itu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar undang-undang karena Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengetahui bahwa Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid tidak memiliki hak untuk memberikan suaranya pada TPS 001 Desa Ihing karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 pada TPS 001 Desa Ihing tetapi Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid terdaftar pada Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu di TPS 003 Desa Ihing dan juga karena mengaku dirinya sebagai orang lain atas nama Rusdia dan juga karena memakai Surat Undangan untuk memilih (mencoblos) berupa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih model C6 atas nama Rusdia dan pada saat itu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengetahui bahwa dirinya tidak diperbolehkan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali yaitu di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi tetap memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali yaitu di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena setelah Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid

Halaman 5 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberikan suaranya di TPS 001 Desa Ihing maka Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid juga selanjutnya memberikan suaranya pada TPS 003 Desa Ihing, yang perbuatan Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku diantaranya yaitu sesuai pasal 533 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

- kemudian setelah Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya pada TPS 001 Desa Ihing lalu masih pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 antara sekitar pukul 11.00 Wita s/d pukul 13.00 Wita (masih pada hari pemungutan suara) Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mendatangi TPS 003 Desa Ihing yang berada di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan TPS 003 Desa Ihing asli dari Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid karena terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu di TPS 003 Desa Ihing untuk memberikan suaranya kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid menyerahkan Surat Undangan untuk memilih (mencoblos) berupa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih model C6 atas nama Syaharuddin R kepada petugas KPPS yang berada di TPS 003 Desa Ihing diantaranya ke KPPS 4 dan KPPS 5 yaitu Marna Binti Ismail Suddin dan Umi Binti Israil dan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 model C-7 TPS 003 Desa Ihing pada kolom nama Syaharuddin R kemudian petugas KPPS memberikan surat suara kepada Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid diantaranya untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Barat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 003 Desa Ihing kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya dengan memilih (mencoblos) surat suara diantaranya untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Barat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 003 Desa Ihing lalu Terdakwa Syaharuddin R

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memasukkan surat suara yang telah dipilih (dicoblos) tersebut pada kotak suara yang terdapat pada TPS 003 Desa Ihing dan memasukkan jarinya pada tinta yang telah disediakan, padahal pada saat itu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengetahui dengan mencoblos di TPS 003 Desa Ihing berarti dirinya telah memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) tempat Pemungutan Suara yang sebelumnya Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya di TPS 001 Desa Ihing yang hal tersebut tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid pergi meninggalkan TPS 003 Desa Ihing tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 533 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid pada waktu yaitu sekitar hari Rabu, tanggal 17 April 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di TPS I Desa ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar sekitar hari Rabu tanggal 17 April 2019 antara sekitar pukul 11.00 Wita s/d pukul 13.00 Wita Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing yang berada di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar (atau dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) untuk memberikan suaranya yang pada saat itu merupakan hari pemungutan suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR Provinsi) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan didalam wilayah Negara Republik

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang dilakukan diwilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana jadwal yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diantaranya yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid yang pada saat itu mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk memberikan suaranya di TPS 001 Desa Ihing yang berada di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar (atau dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 pada TPS 001 Desa Ihing tetapi Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid terdaftar pada Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu di TPS 003 Desa Ihing yang berada di Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar (atau dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) lalu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid ingin memberikan suaranya pada TPS 001 Desa Ihing dengan Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mendatangi petugas KPPS yang berada di TPS 001 Desa Ihing diantaranya ke KPPS 4 dan KPPS 5 yaitu Ervi Binti Dadi dan Misna Binti Kahar kemudian pada saat itu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu sebagai Rusdia untuk dapat memberikan suaranya (mencoblos surat suara) di TPS 001 Desa Ihing dengan Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid menyerahkan Surat Undangan untuk memilih (mencoblos) berupa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih model C6 atas nama Rusdia kepada petugas KPPS yang berada di TPS 001 Desa Ihing diantaranya ke KPPS 4 dan KPPS 5 yaitu Ervi Binti Dadi dan Misna Binti Kahar dan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 model C-7 TPS 001 Desa Ihing pada kolom nama Rusdia kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid menerima surat suara diantaranya untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Barat ,dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 001 Desa Ihing kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya dengan mencoblos surat suara

Halaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Barat ,dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 001 Desa Ihing lalu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memasukkan surat suara yang telah dipilih (dicoblos) tersebut pada kota suara yang terdapat pada TPS 001 Desa Ihing dan tidak memasukkan jari tangannya ketinta dan keluar melalui pintu masuk bukan melalui pintu keluar supaya tidak diketahui oleh orang dan bisa memberikan suaranya lagi di TPS lain yaitu TPS 003 Desa Ihing karena jari tangan belum terkena tinta, padahal pada saat itu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar undang-undang karena Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengetahui bahwa Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid tidak memiliki hak untuk memberikan suaranya pada TPS 001 Desa Ihing karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 pada TPS 001 Desa Ihing tetapi Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid terdaftar pada Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu di TPS 003 Desa Ihing dan pada saat itu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengetahui bahwa dirinya tidak diperbolehkan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali yaitu di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi tetap memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali yaitu di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena setelah Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya di TPS 001 Desa Ihing maka Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid juga selanjutnya memberikan suaranya pada TPS 003 Desa Ihing, yang perbuatan Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku diantaranya yaitu sesuai pasal 516 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

- kemudian setelah Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya pada TPS 001 Desa Ihing lalu masih pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 antara sekitar pukul 11.00 Wita s/d pukul 13.00 Wita (masih pada hari pemungutan suara) Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mendatangi TPS 003 Desa Ihing yang berada di

Halaman 9 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bugkid Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan TPS 003 Desa Ihing asli dari Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid karena terdaftar dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu di TPS 003 Desa Ihing untuk memberikan suaranya kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid menyerahkan Surat Undangan untuk memilih (mencoblos) berupa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih model C6 atas nama Syaharuddin R kepada petugas KPPS yang berada di TPS 003 Desa Ihing diantaranya ke KPPS 4 dan KPPS 5 yaitu Marna Binti Ismail Suddin dan Umi Binti Israil dan mengisi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 model C-7 TPS 003 Desa Ihing pada kolom nama Syaharuddin R kemudian petugas KPPS memberikan surat suara kepada Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid diantaranya untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Barat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 003 Desa Ihing kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya dengan memilih (mencoblos) surat suara diantaranya untuk memilih yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Barat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar pada TPS 003 Desa Ihing lalu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memasukkan surat suara yang telah dipilih (dicoblos) tersebut pada kotak suara yang terdapat pada TPS 003 Desa Ihing dan memasukkan jarinya pada tinta yang telah disediakan, padahal pada saat itu Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid mengetahui dengan mencoblos di TPS 003 Desa Ihing berarti dirinya telah memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 2 (dua) tempat Pemungutan Suara yang sebelumnya Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan suaranya di TPS 001 Desa Ihing yang hal tersebut tidak diperbolehkan oleh aturan hukum yang berlaku kemudian Terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid pergi meninggalkan TPS 003 Desa Ihing tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 516 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Halaman 10 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Syaharuddin dengan Nomor DPT 021 Nik 76041 6311288027 dengan nomor TPS 03 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 003 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 001 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 003 Desa Ihing;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;
 - Bahwa terdakwa terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi sedang bertugas sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., saat saksi sedang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, saksi melihat terdakwa masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan setelah menerima surat suara dari petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya terdakwa masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya, karena sebelumnya saksi mengetahui terdakwa terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara sebagaimana tersebut pada DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, namun ternyata terdakwa juga menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya saksi merekam dan memphotokan aktivitas terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei 86347031369166 adalah handphone milik saksi yang digunakannya untuk merekam dan memphoto aktivitas terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing dan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dewan Bin Hasbi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara di TPS 001 atau tidak;
 - Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten

Halaman 12 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi sedang bertugas sebagai KPPS 1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;

- Bahwa adapun tugas KPPS 1 pada pokoknya adalah menulis surat suara, menandatangani, memanggil pemilih sesuai dengan formulir C-6 dan selanjutnya menyerahkan surat suara kepada pemilih;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., saat saksi sedang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, setelah melalui beberapa tahapan selanjutnya blangko C-6 tersebut yang sebelumnya diserahkan terdakwa kepada petugas lainnya diberikan kepada saksi, setelah blangko C-6 tersebut diterima selanjutnya saksi meminta kepada KPPS 3 untuk memisahkan blangko C-6 milik pemilih laki-laki dengan yang perempuan, selanjutnya saksi menulis dan menandatangani 5 (lima) surat suara yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166 adalah handphone milik saksi Rudi Setiawan yang digunakannya untuk merekam dan memphoto aktivitas terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing dan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Amirullah Alias Amir Bin Sagena, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak terdaftar di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 sehingga terdakwa tidak memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;

Halaman 13 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara

(TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar

- Bahwa pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi sedang bertugas sebagai KPPS 2 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., saat saksi sedang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya setelah menerima surat suara dari petugas selanjutnya terdakwa masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166 adalah handphone milik saksi Rudi Setiawan yang digunakannya untuk merekam dan memphoto aktivitas terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing dan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ervi Binti Badi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak terdaftar di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 sehingga terdakwa tidak memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi sedang bertugas sebagai KPPS 4 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;

Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita.,

saat saksi sedang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, saat itu terdakwa langsung menemui saksi sebagai KPPS 4, selanjutnya terdakwa menyerahkan blanko C-6 atas nama Rusdia, selanjutnya saksi mencocokkan nama yang tercantum dalam C-6 tersebut dan ternyata terdaftar dalam DPT TPS 001, selanjutnya saksi juga mengecek jari tangan terdakwa dan saat itu jari tangannya terdakwa tidak ada yang tercelup tinta tanda telah menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa saksi mengetahui blanko C-6 yang dibawa terdakwa tersebut adalah atas nama Rusdia namun saksi selanjutnya menyerahkan blanko C-6 tersebut kepada KPPS 5 yaitu Misna Binti Kahar;
- bahwa setelah menerima blanko C-6 tersebut selanjutnya saksi mencatatkan nomor DPT dan nama Rusdia yang tercantum dalam blanko C-6 tersebut di buku yang disediakan untuk itu, selanjutnya saksi mencatatkan nama Rusdia di dalam buku tersebut yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya blanko C-6 tersebut diberikan kepada KPPS 1 yaitu saksi Dewan Bin Basri, setelah blanko C-6 tersebut diterima selanjutnya saksi Dewan Bin Basri meminta kepada KPPS 3 untuk memisahkan blanko C-6 milik pemilih laki-laki dengan yang perempuan, selanjutnya saksi Dewan Bin Basri menulis dan menandatangani 5 (lima) surat suara yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166 adalah handphone milik saksi Rudi Setiawan yang digunakannya untuk merekam dan memphoto aktivitas terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing dan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Misna Binti Kahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 15 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak terdaftar di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 sehingga terdakwa tidak memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi sedang bertugas sebagai KPPS 5 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., saat saksi sedang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya setelah menerima surat suara dari petugas selanjutnya terdakwa masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei 86347031369166 adalah handphone milik saksi Rudi Setiawan yang digunakannya untuk merekam dan memphoto aktivitas terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing dan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Muslimin Bin Tamaccu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;

Halaman 16 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak terdaftar di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 sehingga terdakwa tidak memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;

- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi sedang bertugas sebagai KPPS 6 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., saat saksi sedang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya setelah menerima surat suara dari petugas selanjutnya terdakwa masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166 adalah handphone milik saksi Rudi Setiawan yang digunakannya untuk merekam dan memphoto aktivitas terdakwa saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing dan 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Nikma Binti Saruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
 - Bahwa saksi adalah Pengawas pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa terdaftar di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 sehingga terdakwa tidak memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;

Halaman 17 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu sekitar pukul 12.00 Wita., saksi berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 karena saksi memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan hendak menggunakan hak pilihnya/ memberikan suaranya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya setelah menerima surat suara dari petugas selanjutnya terdakwa masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 003 Desa Ihing, adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, sedangkan terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Marna Binti Ismail Suddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.30 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
- Bahwa saksi adalah KPPS 4 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa terdakwa terdaftar di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 sehingga terdakwa memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.30 Wita., terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya setelah menerima surat suara dari petugas selanjutnya terdakwa masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum

Halaman 18 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id A3-KPU TPS 003 Desa Ihing dan 1 (Satu) lembar

Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Syaharuddin dengan Nomor DPT 021 Nik 76041 6311288027 dengan nomor TPS 03 Desa Ihing, adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, sedangkan terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Umi Binti Israil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.30 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
- Bahwa saksi adalah KPPS 5 pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa terdakwa terdaftar di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 sehingga terdakwa memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.30 Wita., terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya setelah menerima surat suara dari petugas selanjutnya terdakwa masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 003 Desa Ihing dan 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Syaharuddin dengan Nomor DPT 021 Nik 76041 6311288027 dengan nomor TPS 03 Desa Ihing, adalah dokumen yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, sedangkan terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Erni Binti Muslimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, dari pagi hari sampai siang hari, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing,

Halaman 19 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Polewali Mandar, dilaksanakan kegiatan

Pemilihan Umum;

- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat dilaksanakan kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002, terdakwa meninggalkan tempat sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama disekitar pukul 12.00 Wita. dan yang kedua pada saat istirahat yaitu sebelum dilaksanakannya perhitungan suara;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Rusdia Binti Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 07.00 Wita., saat saksi sedang berada di rumah terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi, saksi telah menyerahkan formulir C-6 milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan formulir C-6 tersebut kepada terdakwa karena saat itu saksi sedang sakit dan saksi menyerahkannya kepada terdakwa untuk mewakili saksi menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
- Bahwa saksi terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing adalah milik saksi, sedangkan terhadap barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

12. Saksi Awaluddin Alias Ludding, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;

Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui terdakwa terdaftar di DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 sehingga terdakwa tidak memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001;

- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu sekitar pukul 12.00 Wita., saksi berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 karena saksi memiliki hak pilih/ memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan hendak menggunakan hak pilihnya/ memberikan suaranya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., terdakwa mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, selanjutnya setelah menerima surat suara dari petugas selanjutnya terdakwa masuk ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yaitu sebagai berikut:

1. Ahli Andi Rannu, S.Si., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa ahli adalah anggota KPUD Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Keputusan KPU RI dengan surat Nomor : 171/PP.06-Kpt 05/KPU/I/2019 dan selain sebagai Anggota KPUD Kabupaten Polewali Mandar, ahli juga menjabat selaku Ketua Komisioner Divisi Hukum pada KPUD Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan hasil plebo KPU Kab. Polman nomor : 01/BA/7604/KPU-Kab/I/2019 tanggal 09 Januari 2019;
 - Bahwa ahli sebagai anggota KPUD Kabupaten Polewali Mandar ahli pernah mengikuti pelatihan mengenai Pemilu tahun 2019 dalam penyelenggaraan Pemilu diantaranya yaitu mengikuti orientasi tugas, rapat koordinasi dan bimbingan teknis, baik yang diadakan pada tingkat nasional maupun pada tingkat kewilayaan provinsi;
 - Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan pemungutan suara pada Pemilu tahun 2019 yang meliputi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR Provinsi) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yaitu mengacu kepada aturan diantaranya yaitu

Halaman 21 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) RI No : 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan PKPU No.3 tahun 2019;

- Bahwa jadwal Pemungutan Suara dan jadwal seluruh tahapan Pemilu tahun 2019 yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diantaranya terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tanggal 19 September 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dan terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dalam pasal 4 ayat (4) yang diantaranya menyebutkan bahwa waktu pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dari pukul 07.00 Wita s/d 13.00 Wita yang aturan tersebut berlaku disemua wilayah Indonesia yang juga meliputi wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum untuk pemilih yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, mulai pagi hari sampai siang hari di tempat masing-masing, setiap orang yang memiliki hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) kali hak untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa seseorang yang memiliki hak pilih dan telah mendapatkan formulir C-6 maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih/ menggunakan suara di TPS dimana pemilih tersebut telah terdaftar di dalam DPT TPS tersebut, dan pemilih yang telah memiliki formulir C-6 ataupun A-5 hanya dapat menggunakan hak pilih/ menggunakan suara di TPS dimana pemilih telah terdaftar dalam DPT nya, hak untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara seseorang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa setiap KPPS telah mendapatkan pembekalan tentang teknis pelaksanaan pemungutan suara dan KPPS sesuai dengan surat petunjuk

Halaman 22 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menggunakan hak pilihnya setelah diakhir waktu pemilihan atau pada saat pemilihan telah sepi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita. dan sekitar pukul 12.30 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, yang terletak di Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suara dalam Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan hak pilih/ memberikan suara saksi Rusdia Binti Rasyid pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 12.00 Wita., di TPS 001, selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.30 Wita., terdakwa menggunakan hak pilih/ memberikan suara di TPS 002;
- Bahwa saksi Rusdia Binti Rasyid terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara di DPT TPS 001 Desa Ihing, sedangkan terdakwa terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara di DPT TPS 003 Desa Ihing;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, pada pagi harinya terdakwa menemui saksi Rusdia Binti Rasyid yang merupakan adik kandung terdakwa di rumahnya di Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa menemui saksi Rusdia Binti Rasyid yang saat itu sedang sakit, setelah bertemu dengan terdakwa saat itu saksi Rusdia Binti Rasyid menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing kepada terdakwa, saksi Rusdia Binti Rasyid menyerahkan surat tersebut agar terdakwa mewakili saksi Rusdia Binti Rasyid menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat sejumlah pemilih masih menggunakan hak pilih/ memberikan suara di TPS 002 Desa Ihing, terdakwa meninggalkan TPS tersebut dengan menyampaikan hal tersebut kepada Pengawas TPS 02 Desa Ihing yaitu saksi Erni Binti Muslimin, selanjutnya terdakwa menuju ke TPS 01 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Polemik yang disampaikan di TPS 001 Desa Ihing, terdakwa tidak melewati tahapan pemeriksaan oleh para KPPS di TPS 001 sebagaimana mestinya, saat itu terdakwa langsung menemui KPPS 4 yaitu saksi Ervi Binti Dadi, selanjutnya terdakwa menyerahkan blanko C-6 atas nama Rusdia, selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi mencocokkan nama yang tercantum dalam C-6 tersebut dan ternyata terdaftar dalam DPT TPS 001, selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi juga mengecek jari tangan terdakwa dan saat itu jari tangannya terdakwa tidak ada yang tercelup tinta tanda telah menggunakan hak pilihnya, saksi Ervi Binti Dadi mengetahui terdakwa tidak mempunyai hak pilih di TPS 001 dan blanko C-6 yang dibawa terdakwa tersebut adalah atas nama Rusdia namun saksi Ervi Binti Dadi selanjutnya menyerahkan blanko C-6 tersebut kepada KPPS 5 yaitu saksi Misna Binti Kahar;

- Bahwa setelah menerima blanko C-6 tersebut selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi mencatatkan nomor DPT dan nama Rusdia yang tercantum dalam blanko C-6 tersebut di buku yang disediakan untuk itu, selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi mencatatkan nama Rusdia di dalam buku tersebut yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya blanko C-6 tersebut diberikan kepada KPPS 1 yaitu saksi Dewan Bin Basri, setelah blanko C-6 tersebut diterima selanjutnya saksi Dewan Bin Basri meminta kepada KPPS 3 untuk memisahkan blanko C-6 milik pemilih laki-laki dengan yang perempuan, selanjutnya saksi Dewan Bin Basri menulis dan menandatangani 5 (lima) surat suara yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di bilik suara TPS 001, hal tersebut diketahui oleh saksi Rudi Setiawan Alias Bin Hama Amin yang merupakan pengawas TPS 001, mengetahui terdakwa bukanlah merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 001 namun terdaftar di DPT TPS 003, selanjutnya saksi Rudi Setiawan Alias Bin Hama Amin merekam dan memoto aktifitas terdakwa di dalam bilik suara TPS 1 tersebut, keberadaan terdakwa di dalam bilik suara TPS 001 juga diketahui oleh saksi Awaluddin Alias Ludding dan juga diketahui oleh pengawas TPS 003 yaitu saksi Nikma Binti Saruddin yang pada saat itu berada di TPS 001 hendak menggunakan hak pilih/ memberikan suara karena saksi Nikma Binti Saruddin terdaftar di DPT TPS 001, setelah menggunakan hak pilih/ memberikan suara selanjutnya terdakwa memasukkan surat tersebut ke kotak suara, namun saat itu terdakwa selanjutnya tidak ada

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menandatanganinya ke ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih/ memberikan suara;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita., terdakwa menuju ke TPS 003, Desa Ihing, pada saat berada di TPS 003, sesaat sebelum menggunakan hak pilih/ memberikan suara, terdakwa oleh KPPS 4 TPS 003 yaitu saksi Marna Binti ismail Suddin diperiksa jari tangannya dan ternyata tidak ada bekas tinta tanda telah menggunakan hak pilih, selanjutnya saksi Marna Binti ismail Suddin juga mencocokkan blangko C-6 yang diserahkan terdakwa dengan DPT dan terdakwa memang terdaftar dalam DPT TPS 003, selanjutnya balngko C-6 tersebut diserahkan kepada KPPS 003 yaitu saksi Umi Binti israil, oleh saksi tersebut selanjutnya mencatat nama pemilih dan mencocokkannya dengan DPT TPS 003 dan mempersilahkan pemilih tersebut menandatangani daftar hadir atau C-7, selanjutnya setelah menerima kertas suara terdakwa selanjutnya menuju ke bilik suara TPS 003 untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Rusdia dengan No Dpt : 13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing adalah milik saksi Rusdia Binti Rasyid, 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Syaharuddin dengan Nomor DPT 021 Nik 76041 6311288027 dengan nomor TPS 03 Desa Ihing, adalah milik terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti lainnya terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita. dan sekitar pukul 12.30 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, yang terletak di Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suara dalam Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan hak pilih/ memberikan suara saksi Rusdia Binti Rasyid pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 12.00 Wita., di TPS 001, selanjutnya dihari dan tanggal yang sama

Halaman 25 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 12.00 Wita., terdakwa menggunakan hak pilih/ memberikan suara di TPS 002;

- Bahwa saksi Rusdia Binti Rasyid terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara di DPT TPS 001 Desa Ihing, sedangkan terdakwa terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara di DPT TPS 003 Desa Ihing;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, pada pagi harinya terdakwa menemui saksi Rusdia Binti Rasyid yang merupakan adik kandung terdakwa di rumahnya di Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa menemui saksi Rusdia Binti Rasyid yang saat itu sedang sakit, setelah bertemu dengan terdakwa saat itu saksi Rusdia Binti Rasyid menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing kepada terdakwa, saksi Rusdia Binti Rasyid menyerahkan surat tersebut agar terdakwa mewakili saksi Rusdia Binti Rasyid menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat sejumlah pemilih masih menggunakan hak pilih/ memberikan suara di TPS 002 Desa Ihing, terdakwa meninggalkan TPS tersebut dengan menyampaikan hal tersebut kepada Pengawas TPS 02 Desa Ihing yaitu saksi Erni Binti Muslimin, selanjutnya terdakwa menuju ke TPS 01 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, sesampainya di TPS 001 Desa Ihing, terdakwa tidak melewati tahapan pemeriksaan oleh para KPPS di TPS 001 sebagaimana mestinya, saat itu terdakwa langsung menemui KPPS 4 yaitu saksi Ervi Binti Dadi, selanjutnya terdakwa menyerahkan blangko C-6 atas nama Rusdia, selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi mencocokkan nama yang tercantum dalam C-6 tersebut dan ternyata terdaftar dalam DPT TPS 001, selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi juga mengecek jari tangan terdakwa dan saat itu jari tangannya terdakwa tidak ada yang tercelup tinta tanda telah menggunakan hak pilihnya, saksi Ervi Binti Dadi mengetahui terdakwa tidak mempunyai hak pilih di TPS 001 dan blangko C-6 yang dibawa terdakwa tersebut adalah atas nama Rusdia namun saksi Ervi Binti Dadi selanjutnya menyerahkan blangko C-6 tersebut kepada KPPS 5 yaitu saksi Misna Binti Kahar;
- Bahwa setelah menerima blangko C-6 tersebut selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi mencatatkan nomor DPT dan nama Rusdia yang tercantum dalam

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di buku yang disediakan untuk itu, selanjutnya saksi

Ervi Binti Dadi mencatatkan nama Rusdia di dalam buku tersebut yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya blangko C-6 tersebut diberikan kepada KPPS 1 yaitu saksi Dewan Bin Basri, setelah blangko C-6 tersebut diterima selanjutnya saksi Dewan Bin Basri meminta kepada KPPS 3 untuk memisahkan blangko C-6 milik pemilih laki-laki dengan yang perempuan, selanjutnya saksi Dewan Bin Basri menulis dan menandatangani 5 (lima) surat suara yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di bilik suara TPS 001, hal tersebut diketahui oleh saksi Rudi Setiawan Alias Bin Hamma Amin yang merupakan pengawas TPS 001, mengetahui terdakwa bukanlah merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 001 namun terdaftar di DPT TPS 003, selanjutnya saksi Rudi Setiawan Alias Bin Hamma Amin merekam dan memoto aktifitas terdakwa di dalam bilik suara TPS 1 tersebut, keberadaan terdakwa di dalam bilik suara TPS 001 juga diketahui oleh saksi Awaluddin Alias Ludding dan juga diketahui oleh pengawas TPS 003 yaitu saksi Nikma Binti Saruddin yang pada saat itu berada di TPS 001 hendak menggunakan hak pilih/ memberikan suara karena saksi Nikma Binti Saruddin terdaftar di DPT TPS 001, setelah menggunakan hak pilih/ memberikan suara selanjutnya terdakwa memasukkan surat tersebut ke kotak suara, namun saat itu terdakwa selanjutnya tidak ada mencelupkan jari tangannya ke tinta sebagai tanda telah menggunakan hak pilih/ memberikan suara;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita., terdakwa menuju ke TPS 003, Desa Ihing, pada saat berada di TPS 003, sesaat sebelum menggunakan hak pilih/ memberikan suara, terdakwa oleh KPPS 4 TPS 003 yaitu saksi Marna Binti ismail Suddin diperiksa jari tangannya dan ternyata tidak ada bekas tinta tanda telah menggunakan hak pilih, selanjutnya saksi Marna Binti ismail Suddin juga mencocokkan blangko C-6 yang diserahkan terdakwa dengan DPT dan terdakwa memang terdaftar dalam DPT TPS 003, selanjutnya blangko C-6 tersebut diserahkan kepada KPPS 003 yaitu saksi Umi Binti israil, oleh saksi tersebut selanjutnya mencatat nama pemilih dan mencocokkannya dengan DPT TPS 003 dan mempersilahkan pemilih tersebut menandatangani daftar hadir atau C-7, selanjutnya setelah menerima kertas suara terdakwa selanjutnya menuju

Halaman 27 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 003 untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum untuk pemilih yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, mulai pagi hari sampai siang hari di tempat masing-masing, setiap orang yang memiliki hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) kali hak untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara di tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa seseorang yang memiliki hak pilih dan telah mendapatkan formulir C-6 maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih/ menggunakan suara di TPS dimana pemilih tersebut telah terdaftar di dalam DPT TPS tersebut, dan pemilih yang telah memiliki formulir C-6 ataupun A-5 hanya dapat menggunakan hak pilih/ menggunakan suara di TPS dimana pemilih telah terdaftar dalam DPT nya, hak untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara seseorang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain;
- Bahwa setiap KPPS telah mendapatkan pembekalan tentang teknis pelaksanaan pemungutan suara dan KPPS sesuai dengan surat petunjuk KPU maka KPPS dapat menggunakan hak pilihnya setelah diakhir waktu pemilihan atau pada saat pemilihan telah sepi;
- Bahwa adapun yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah:
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Syaharuddin dengan Nomor DPT 021 Nik 76041 6311288027 dengan nomor TPS 03 Desa Ihing;
 - 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing;
 - 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 003 Desa Ihing;
 - 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 001 Desa Ihing;
 - 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 003 Desa Ihing;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166;

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin

Rasyid diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu : melanggar pasal 533 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 516 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 533 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melaksanakan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, tidak perlu dibuktikan bahwa si terdakwa mengetahui

bahwa perbuatannya atau tindakan berbuatnya dapat dihukum, apakah ia isyaf bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita. dan sekitar pukul 12.30 Wita., pada saat dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003, yang terletak di Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa telah menggunakan hak pilih/ memberikan suara dalam Pemilihan Umum sebanyak 2 (dua) kali

Menimbang, bahwa terdakwa pertama kali menggunakan hak pilih/ memberikan suara saksi Rusdia Binti Rasyid pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 12.00 Wita., di TPS 001, selanjutnya dihari dan tanggal yang sama sekitar pukul 12.30 Wita., terdakwa menggunakan hak pilih/ memberikan suara di TPS 002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Rusdia Binti Rasyid terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara di DPT TPS 001 Desa Ihing, sedangkan terdakwa terdaftar memiliki hak pilih/ memberikan suara di DPT TPS 003 Desa Ihing;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum terjadinya peristiwa tersebut, pada pagi harinya terdakwa menemui saksi Rusdia Binti Rasyid yang merupakan adik kandung terdakwa di rumahnya di Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa menemui saksi Rusdia Binti Rasyid yang saat itu sedang sakit, setelah bertemu dengan terdakwa saat itu saksi Rusdia Binti Rasyid menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing kepada terdakwa, saksi Rusdia Binti Rasyid menyerahkan surat tersebut agar terdakwa mewakili saksi Rusdia Binti Rasyid menggunakan hak pilih/ memberikan suara nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 002 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita., pada saat sejumlah pemilih masih menggunakan hak pilih/ memberikan suara di TPS 002 Desa Ihing, terdakwa meninggalkan TPS tersebut dengan menyampaikan hal tersebut kepada Pengawas TPS 02 Desa Ihing yaitu saksi Erni Binti Muslimin, selanjutnya terdakwa menuju ke TPS 01 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, sesampainya di TPS 001 Desa Ihing, terdakwa tidak melewati tahapan pemeriksaan oleh para KPPS di TPS 001 sebagaimana mestinya, saat itu terdakwa langsung menemui KPPS 4 yaitu saksi Ervi Binti Dadi, selanjutnya terdakwa menyerahkan blangko C-6 atas nama Rusdia, selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi mencocokkan nama yang tercantum dalam C-6 tersebut dan ternyata terdaftar dalam DPT TPS 001, selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi juga mengecek jari tangan terdakwa dan saat itu jari tangannya terdakwa tidak ada yang tercelup tinta tanda telah menggunakan hak pilihnya, saksi Ervi Binti Dadi

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengancam terdakwa yang mempunyai hak pilih di TPS 001 dan blangko C-6

yang dibawa terdakwa tersebut adalah atas nama Rusdia namun saksi Ervi Binti Dadi selanjutnya menyerahkan blangko C-6 tersebut kepada KPPS 5 yaitu saksi Misna Binti Kahar;

Menimbang, bahwa setelah menerima blangko C-6 tersebut selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi mencatatkan nomor DPT dan nama Rusdia yang tercantum dalam blangko C-6 tersebut di buku yang disediakan untuk itu, selanjutnya saksi Ervi Binti Dadi mencatatkan nama Rusdia di dalam buku tersebut yang selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, selanjutnya blangko C-6 tersebut diberikan kepada KPPS 1 yaitu saksi Dewan Bin Basri, setelah blangko C-6 tersebut diterima selanjutnya saksi Dewan Bin Basri meminta kepada KPPS 3 untuk memisahkan blangko C-6 milik pemilih laki-laki dengan yang perempuan, selanjutnya saksi Dewan Bin Basri menulis dan menandatangani 5 (lima) surat suara yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke bilik suara untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada di bilik suara TPS 001, hal tersebut diketahui oleh saksi Rudi Setiawan Alias Bin Hamma Amin yang merupakan pengawas TPS 001, mengetahui terdakwa bukanlah merupakan pemilih yang terdaftar di DPT TPS 001 namun terdaftar di DPT TPS 003, selanjutnya saksi Rudi Setiawan Alias Bin Hamma Amin merekam dan memoto aktifitas terdakwa di dalam bilik suara TPS 1 tersebut, keberadaan terdakwa di dalam bilik suara TPS 001 juga diketahui oleh saksi Awaluddin Alias Ludding dan juga diketahui oleh pengawas TPS 003 yaitu saksi Nikma Binti Saruddin yang pada saat itu berada di TPS 001 hendak menggunakan hak pilih/ memberikan suara karena saksi Nikma Binti Saruddin terdaftar di DPT TPS 001, setelah menggunakan hak pilih/ memberikan suara selanjutnya terdakwa memasukkan surat tersebut ke kotak suara, namun saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 86/pid.sus/2019/pn.pol.

telah menggunakan hak pilih/ memberikan suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita., terdakwa menuju ke TPS 003, Desa Ihing, pada saat berada di TPS 003, sesaat sebelum menggunakan hak pilih/ memberikan suara, terdakwa oleh KPPS 4 TPS 003 yaitu saksi Marna Binti ismail Suddin diperiksa jari tangannya dan ternyata tidak ada bekas tinta tanda telah menggunakan hak pilih, selanjutnya saksi Marna Binti ismail Sudin juga mencocokkan blangko C-6 yang diserahkan terdakwa dengan DPT dan terdakwa memang terdaftar dalam DPT TPS 003, selanjutnya balngko C-6 tersebut diserahkan kepada KPPS 003 yaitu saksi Umi Binti israil, oleh saksi tersebut selanjutnya mencatat nama pemilih dan mencocokkannya dengan DPT TPS 003 dan mempersilahkan pemilih tersebut menandatangani daftar hadir atau C-7, selanjutnya setelah menerima kertas suara terdakwa selanjutnya menuju ke bilik suara TPS 003 untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suaranya;

Menimbang, bahwa ahli Andi Rannu, S.Si., M.Si., yang merupakan Komisioner KPUD Kabupaten Polewali Mandar pada pokoknya menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Umum untuk pemilih yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019, mulai pagi hari sampai siang hari di tempat masing-masing, setiap orang yang memiliki hak pilih hanya mempunyai 1 (satu) kali hak untuk menggunakan hak pilih/ memberikan suara di tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa seseorang yang memiliki hak pilih dan telah mendapatkan formulir C-6 maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih/ menggunakan suara di TPS dimana pemilih tersebut telah terdaftar di dalam DPT TPS tersebut, dan pemilih yang telah memiliki formulir C-6 ataupun A-5 hanya dapat menggunakan hak pilih/ menggunakan suara di TPS dimana

Halaman 34 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam DPT nya, hak untuk menggunakan hak pilih/

memberikan suara seseorang tidak dapat diwakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menyatakan bahwa setiap KPPS telah mendapatkan pembekalan tentang teknis pelaksanaan pemungutan suara dan KPPS sesuai dengan surat petunjuk KPU maka KPPS dapat menggunakan hak pilihnya setelah diakhir waktu pemilihan atau pada saat pemilihan telah sepi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa selain telah menggunakan hak pilih/ menggunakan suaranya sendiri pada Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.30 Wita., di TPS 003 Desa Ihing, terdakwa juga telah menggunakan hak pilih orang lain yaitu menggunakan hak pilih/ memberikan suara Rusdia Binti Rasyid pada Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar pukul 12.00 Wita., di TPS 001, rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja terlebih terdakwa selain sebagai pemilih terdakwa juga sebagai Ketua KPPS 002 yang sebelumnya telah diberikan pembekalan teknis tentang teknis pelaksanaan Pemilihan Umum oleh KPU sehingga terdakwa dipandang mengetahui bahwa menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun menggunakan hak pilih orang lain adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut

Halaman 35 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum,

memulihkan nama baik terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya serta membabankan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena hal-hal tersebut tidak didukung dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka pembelaan (pledooi) tersebut sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Suaranya Lebih dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini,

Halaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan menciderai pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Perbuatan terdakwa tersebut terjadi tidak semata-mata karena kesalahan terdakwa namun juga dikarenakan adanya pembiaran dari KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001 Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU an Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing;

Halaman 37 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih

model C6-KPU an Syaharuddin dengan Nomor DPT 021 Nik 76041 6311288027 dengan nomor TPS 03 Desa Ihing;

- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 003 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 001 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 003 Desa Ihing;

dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Polewali Mandar melalui Anggota KPU Kab. Polewali Mandar yaitu saksi Andi Rannu, S.Si.M.Si;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rudi Setiawan Alias Bin Hamma Amin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 533 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Syaharuddin R Alias Bapak Alfin Bin Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Suaranya Lebih dari 1 (Satu) Kali Di 1 (Satu) TPS Atau Lebih" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 38 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Rusdia dengan No Dpt :13 NIK 7604 1647 069 00003 dengan nomor TPS 01 Desa Ihing;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada pemilih model C6-KPU atas nama Syaharuddin dengan Nomor DPT 021 Nik 76041 6311288027 dengan nomor TPS 03 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 001 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model A3-KPU TPS 003 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 001 Desa Ihing;
- 1 (satu) rangkap DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Tahun 2019 model C7-DPT-KPU TPS 003 Desa Ihing;

dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Polewali Mandar melalui Anggota KPU Kab. Polewali Mandar yaitu saksi Andi Rannu, S.Si.,M.Si., sedangkan:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37, warna casing hitam, dengan Imei 1 86347031369174 Imei86347031369166;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rudi Setiawan Alias Bin Hamma Amin;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT A.T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SUGIHARTO, S.H., Penuntut

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Polewali Mandar dan terdakwa dengan

didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

TTD

TTD

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT A.T., S.H., M.H.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

PANITERA PENGANTI:

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)